



## WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

## PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 95 TAHUN 2018

### **TENTANG**

# PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 92 Peraturan : a. Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 2010 Nomor Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- c. bahawa Peraturan Wali Kota Depok Nomor 129 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam di Lingkungan Pemerintah Kota Depok sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 129 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828):
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890):
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## MEMUTUSKAN:

Meetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

### Pasal 1

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 129 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pengenaan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah kota Depok Tahun 2016 Nomor 129), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 21 Desember 2018 WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 21 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 98

JAT DAERAH KOTA DEPOK

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005